

Implementasi Hukum Adat To Cerekang dalam Pelestarian Sumber Daya Alam di Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Samiyem, Hasriyanti*, Maddatuang

Prodi Pendidikan Geografi, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, Makassar 90221, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 19, 2025
Revised July 01, 2025
Accepted July 08, 2025
Available online July 13, 2025

Keywords:

Customary law to Cerekang, Preservation, Natural resources.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum adat To Cerekang dalam pelestarian sumber daya alam di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Tujuan penelitian meliputi bentuk-bentuk implementasi hukum adat, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan hukum adat, serta persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian sumber daya alam dan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum adat To Cerekang diwujudkan melalui patroli rutin, pemasangan tanda batas wilayah adat, pendidikan dan sosialisasi nilai adat, penegakan sanksi adat, serta dukungan pemerintah desa. Faktor pendukung utama adalah pengakuan formal dari pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat adat, dan keterlibatan generasi muda. Sementara itu, faktor penghambat

meliputi belum adanya pengakuan hukum adat secara nasional, serta potensi konflik lahan dengan pihak perusahaan tambang. Persepsi masyarakat terhadap hukum adat sangat positif dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam berdampak pada keberlanjutan lingkungan yang terjaga dengan baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum adat To Cerekang berperan penting sebagai instrumen pelestarian sumber daya alam berbasis kearifan lokal yang efektif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of To Cerekang customary law in the preservation of natural resources in Manurung Village, Malili District, East Luwu County. Research objectives include forms of customary law implementation, factors supporting and hindering the implementation of customary law, as well as community perceptions and participation towards natural resource preservation and its impact on environmental sustainability. The research method used was qualitative with a case study approach, involving in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The study results show that the implementation of customary law To Cerekang is realized through regular patrolling, installation of customary territory boundary markers, education and socialization of customary values, enforcement of customary sanctions, as well as village government support. Key supporting factors are the formal recognition of local governments, the active participation of indigenous peoples, and the involvement of the younger generation. Meanwhile, inhibiting factors include the as yet no recognition of customary law nationally, as well as potential land conflicts with the mining company's side. Community perceptions of customary law are very positive and active participation of communities in the preservation of natural resources impacts on the sustainability of a well-maintained environment. The study concludes that To Cerekang customary law plays an important role as an effective and sustainable local wisdom-based natural resource conservation instrument.

PENDAHULUAN

Hukum Adat adalah salah satu sistem hukum yang hidup serta berkembang ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Saat ini kedudukan Hukum Adat di Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan hukum nasional sebab Hukum Adat merupakan *living law* bagi masyarakat hukum adat yang menganutnya, karena

*Corresponding Author
Email: hasriyanti@unm.ac.id

mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalamnya. Akan tetapi kedudukan Hukum Adat dalam perundang-undangan di Indonesia belum bisa di implementasikan dengan baik. Hal ini dapat ditinjau dengan belum adanya Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat hingga saat ini. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat di era globalisasi seperti ini, kedudukan masyarakat hukum adat harus dilindungi secara pasti oleh negara.

Hukum Adat (*Adatrecht*) sebagai hukum asli anak negeri di Kepulauan Nusantara bermula dari kebiasaan-kebiasaan adat istiadat warga (kawula) persekutuan masyarakat adat yang dihormati dan dipeliharanya sebagai pola-pola tatanan sosial hingga ditingkatkan menjadi Hukum Adat atas kesepakatan warga persekutuan dengan tetuanya (Haq, 2020).

Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Keduanya bagaikan dua sisi uang logam, hukum adat yang merupakan suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum atau (sanksi) (Hasriyanti, 2016). Sedangkan masyarakat hukum adat adalah subjek hukumnya.

Banyaknya hukum adat yang berlaku di bumi nusantara ini merupakan konsekuensi dari beragam suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Sang Pencipta akan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Namun, kekayaan alam tersebut tidak dibarengi dengan pelestarian lingkungannya (Sinapoy, 2018). Hanya untuk mengejar dan meningkatkan pendapatan negara maupun daerah, serta untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya kekayaan alam tersebut harus menerima "penderitaan" yang cukup "kronis", dimana alam harus dirusak tanpa harus memikirkan fungsi pelestarian dan perlindungan lingkungannya.

Konsep pelestarian sumber daya alam dengan kearifan lokal juga dilakukan oleh masyarakat hukum adat *To Cerekang* yang berada di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat hukum adat *To Cerekang* adalah komunitas suku Bugis yang memiliki kearifan lokal sangat mengagumkan. Nilai-nilai luhur yang dipertahankan hingga saat ini diantaranya dalam menjaga kelestarian sumber daya alam sangat erat kaitannya dengan asal usul leluhur *To Cerekang* sendiri.

Hutan adat Cerekang ditetapkan berdasarkan SK No.286/X/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan yang di sahkan oleh Bupati Luwu Timur pada tanggal 10 Oktober 2019. Menjaga dan melestarikan Hutan Adat Cerekang dilakukan oleh pemangku adat, kelembagaan adat, masyarakat adat Desa Manurung, Wija Tau Cerekang (WTC), dan aparat Desa Manurung. Hutan Adat Cerekang yaitu hutan adat atau *pangngale' ada' tomatoa* atau hutan keramat sama sekali tidak boleh dimanfaatkan/dikelolah karena mengandung nilai sejarah orang-orang yang dimuliakan oleh masyarakat adat Cerekang, seperti Sawerigading dan Batara Guru. Sedangkan Masyarakat Adat Cerekang adalah komunitas yang tinggal di Dusun Cerekang, Desa Manurung yang terletak sekitar 550 km dari kota Makassar, dibentuk tahun 1997 dengan luas wilayah 10,25 km² dan terdiri dari empat dusun yaitu Cerekang, Pabeta, Wulasi dan Tomba (Iriani, 2019).

Bagi masyarakat hukum adat *To Cerekang*, alam memiliki kesakralan tersendiri. Selain sebagai sumber kehidupan, sekaligus menjadi simbol yang disucikan dan dihormati. Hal itulah yang membuat masyarakat hukum adat *To Cerekang* hingga saat ini tetap menjaga kawasan hutan dan sungai di wilayah Cerekang dari ancaman kerusakan. Di dalam kehidupannya, masyarakat hukum adat *To Cerekang* mengenal adanya dunia atas (langit; tempat para dewa), dunia tengah (bumi; tempat manusia) dan dunia bawah (air) (Iriani, 2019).

Hal ini sangat erat kaitannya dengan kosmologi penciptaan manusia pertama yakni *To Manurung* (Batara Guru) di Bulu Pensimoni (salah satu kawasan hutan di Cerekang). Kepercayaan itulah yang secara turun temurun mengikat erat masyarakat hukum adat *To Cerekang* dengan tanah, hutan dan sungai di wilayah Cerekang. Masyarakat hukum adat *To Cerekang* menjaga hutan adat yang disebut sebagai "hutan keramat" dengan tata kelola tersendiri, tujuannya tidak lain untuk menjaga kelestarian hutan dan sungai beserta sumber daya alam didalamnya.

Salah satu aspek krusial yang diatur oleh hukum adat adalah hubungan antara manusia dan alam. Masyarakat adat, dengan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun temurun, memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka memiliki praktik-praktik unik dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, yang seringkali jauh lebih efektif daripada pendekatan modern yang berorientasi pada eksploitasi (Hasriyanti, 2023). Namun, di era modern ini, hukum adat dan kearifan lokal masyarakat adat seringkali terpinggirkan oleh arus globalisasi dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, deforestasi, dan pencemaran lingkungan menjadi masalah serius yang mengancam kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

Latar belakang tersebut menunjukkan bahwa penting untuk mengkaji dan memahami bagaimana hukum adat dapat diimplementasikan secara efektif dalam pelestarian sumber daya alam. Penelitian ini akan berfokus pada masyarakat hukum adat *To Cerekang* di Kabupaten Malili, Sulawesi Selatan, yang memiliki tradisi kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi hukum adat To Cerekang dalam pelestarian sumber daya alam, yang melibatkan interpretasi makna dan konteks sosial budaya. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam dan komprehensif suatu kasus tertentu, yaitu praktik-praktik hukum adat To Cerekang dalam pelestarian sumber daya alam di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer yaitu data yang didapat langsung dari hasil wawancara langsung dengan responden, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung ditujukan kepada pengumpul data yakni berupa data pendukung yang didapatkan dari literatur, dokumen, dan laporan terkait dengan fokus penelitian. Sumber utama data dalam penelitian ini adalah manusia (informan) dengan segala fenomenanya. Sebagaimana yang dikatakan Ibrahim (2015: 68) bahwa data dalam suatu penelitian, sesungguhnya dapat diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari sumber data utama (data primer) dan sumber data tambahan (sekunder). Secara rinci data penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data Primer berupa informan, terdiri dari:

- a) Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini Tokoh adat To Cerekang di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum adat dan praktik pelestarian sumber daya alam.
- b) Informan Tambahan, yaitu Anggota masyarakat adat To Cerekang, perwakilan pemerintah desa, dan pihak-pihak lain yang terlibat atau memiliki pengetahuan tentang implementasi hukum adat dalam pelestarian sumber daya alam.

Sedangkan data Sekunder, diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis, seperti peraturan adat, catatan sejarah, dan publikasi ilmiah, serta dari sumber-sumber lain seperti foto dan video terkait hukum adat To Cerekang dalam pelestarian sumber daya alam.

Dalam penelitian kualitatif ini, instrumen utama yang digunakan adalah peneliti sendiri. Peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data, dan penafsir hasil penelitian. Kehadiran peneliti sebagai instrumen kunci memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi dalam pengumpulan data, serta kemampuan untuk menangkap nuansa dan konteks yang mungkin terlewatkan oleh instrumen standar (Creswell, 2017). Selain peneliti, instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1.) Pedoman Wawancara Mendalam, 2.) Lembar Observasi, 3.) Alat Perekam Suara, 4.) Kamera, dan 5.) Catatan Lapangan, digunakan untuk mencatat refleksi peneliti, pengamatan tambahan, dan informasi lain yang relevan selama proses penelitian.

Teknik pengumpulan data sangat penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, teknik untuk menganalisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014). Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data dari penelitian ini yaitu Reduksi Data, penyajian data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Manurung secara administratif berada di wilayah Kecamatan Malili dan merupakan salah satu Desa Induk yang telah dimekarkan menjadi lima desa yaitu Desa Lakawali, Lakawali Pantai, Tarabbi, Atue, dan Ussu, sehingga saat ini Kecamatan Malili telah memiliki 14 desa dan satu Kelurahan. Desa Manurung terdiri atas empat Dusun yakni Dusun Cerekang, Dusun Tomba, Dusun Pabeta dan Dusun Wulasi. Desa Manurung adalah merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya hutan adat yang menjadi bagian dari wilayah hukum adat *To Cerekang*. Masyarakat desa mayoritas berstatus sebagai masyarakat adat yang masih memegang teguh nilai-nilai dan aturan adat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam. Desa Manurung adalah salah satu desa yang terletak pada bagian barat Kecamatan Malili dengan luas wilayah 5,77 km² atau 0,63 % Dari Seluruh Kecamatan Malili, sedangkan luas hutan adat To Cerekang adalah 2.313 Ha (23,13 km²). Terdapat 10 wilayah hutan adat To Cerekang yang disakralkan:

- a. Pinsimaoni,
- b. Ujung Tanae,
- c. Padang Annungnge,
- d. Tomba,
- e. Kasosoe,
- f. Aggattu'ngeng Ance'e,
- g. Berue',
- h. Bulu Mangkulili,

- i. Lengkong
- j. Turungeng Appancangengnge’.

Implementasi hukum adat *To Cerekang* dalam pelestarian sumber daya alam di Desa Manurung dilakukan melalui:

- a. Patroli dan Pengawasan Adat: Masyarakat adat secara rutin melakukan patroli di wilayah hutan adat untuk mencegah praktik illegal logging dan perambahan.
- b. Pemasangan Tanda Batas Wilayah Adat: Papan informasi dan pelang dipasang untuk menandai batas wilayah adat sebagai bentuk perlindungan dan pemberitahuan kepada masyarakat luas.
- c. Pendidikan dan Sosialisasi Nilai Adat: Melalui kegiatan adat dan kelas ekologi, nilai pelestarian alam terus ditanamkan kepada generasi muda dan masyarakat umum.
- d. Penegakan Sanksi Adat: Pelanggaran terhadap aturan adat dikenakan sanksi sosial, seperti pengeluaran dari komunitas adat, serta pelaporan kepada aparat hukum jika diperlukan.
- e. Dukungan Pemerintah Desa: Pemerintah desa turut berperan aktif dengan memberikan dukungan anggaran dan fasilitas untuk kegiatan pelestarian.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

- a. Faktor Pendukung:
 - 1) Adanya pengakuan dan dukungan formal dari pemerintah daerah melalui SK Bupati Luwu Timur yang menguatkan hukum adat *To Cerekang*.
 - 2) Partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengawasan dan pelestarian.
 - 3) Keterlibatan generasi muda melalui pendidikan ekologi dan kegiatan adat.
- b. Faktor Penghambat:
 - 1) Luasnya wilayah adat yang sulit diawasi secara menyeluruh.
 - 2) Belum adanya pengakuan hukum adat secara formal dari pemerintah pusat.
 - 3) Potensi konflik lahan dengan pihak perusahaan tambang dan pihak luar lainnya.
 - 4) Perbedaan persepsi dalam penegakan sanksi terhadap pelanggar, khususnya yang berasal dari internal komunitas.

Masyarakat *To Cerekang* memandang hukum adat sebagai pedoman utama dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Mereka merasa memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap kelestarian hutan adat. Partisipasi Masyarakat: Tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi, terutama dalam kegiatan patroli, sosialisasi, dan pelaksanaan ritual adat yang berkaitan dengan pelestarian alam. Dampak Lingkungan: Pelaksanaan hukum adat berhasil menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam lainnya, terlihat dari stabilnya tutupan hutan dan minimnya kasus perusakan lingkungan selama beberapa tahun terakhir.

Patroli dan pengawasan adat. patroli rutin yang dilakukan oleh masyarakat adat *To Cerekang* merupakan bentuk pengawasan langsung yang efektif untuk menjaga kelestarian hutan adat. Kegiatan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menjadi ritual sosial yang mempererat solidaritas komunitas. Patroli ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan penguatan nilai-nilai adat kepada masyarakat, sehingga pelestarian alam menjadi kesadaran kolektif. Seorang tokoh adat menyatakan:

“Kami selalu melakukan patroli bersama, memastikan tidak ada yang masuk tanpa izin dan tidak melakukan perusakan. Ini adalah tanggung jawab kami sebagai penjaga hutan keramat.” (Wawancara Kepala Adat To Cerekang, 10 Mei 2025).

Patroli rutin yang dilakukan masyarakat adat To Cerekang merupakan salah satu bentuk pengawasan langsung yang nyata dan efektif, yang sangat krusial dalam menjaga kelestarian hutan adat mereka, yang sangat erat kaitannya dengan identitas budaya dan keutuhan ekologi mereka (Sulistianingsih dkk., 2022).

Patroli rutin dan pengawasan adat terbukti efektif mencegah perambahan hutan dan pelanggaran lingkungan. Penguatan melalui pengawasan kolektif memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat, terutama apabila dipadukan dengan sanksi sosial dan moral.



Gambar 1. Patroli dan pengawasan wilayah hutan adat

Walau efektif, mekanisme ini sering terbatas pada wilayah komunitas sendiri dan belum mampu mencegah ancaman eksternal seperti industri dan perluasan konsesi. Selain itu, pengawasan adat sering terkendala oleh minimnya sumber daya serta kurangnya pengakuan formal dari negara, sehingga perlindungan wilayah adat bisa dilemahkan oleh intervensi kebijakan pemerintah atau perusahaan luar. Pemasangan tanda batas wilayah adat, pemasangan papan informasi dan pelang di batas wilayah adat berperan penting sebagai simbol perlindungan dan peringatan terhadap pelanggaran. Hal ini mengurangi potensi perambahan dan konflik lahan.

Pemasangan tanda dan papan informasi pada batas adat membantu mempertegas klaim wilayah serta melindungi hutan dari perambahan. Secara sosial, ini memperkuat identitas kolektif dan otoritas hukum adat di mata masyarakat lokal. Pengakuan batas wilayah adat secara *de facto* oleh masyarakat tidak selalu diikuti pengakuan *de jure* oleh pemerintah pusat. Karena regulasi nasional mengakui klaim tanah negara lebih dominan, potensi konflik agraria tetap tinggi dan rentan dimanfaatkan perusahaan tambang atau pihak ketiga yang memiliki legal formal lebih kuat.



Gambar 2 Pemasangan tanda batas wilayah hutan adat

Pendidikan dan sosialisasi nilai adat, pendidikan adat melalui kelas ekologi dan sosialisasi nilai-nilai pelestarian menjadi instrumen penting dalam regenerasi kesadaran lingkungan, khususnya bagi generasi muda. Kelas ekologi dan sosialisasi nilai adat menumbuhkan kesadaran kolektif, terutama di kalangan generasi muda, akan pentingnya pelestarian alam (Hasriyanti, 2021). Hal ini terbukti ampuh mempertahankan kelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.



Gambar.3 Kelas Ekologi dan Penanaman Pohon

Tantangannya, internalisasi nilai adat pada generasi muda tidak selalu linear akibat derasnya arus modernisasi, pendidikan formal yang kurang mengakomodasi kearifan lokal, dan perubahan aspirasi ekonomi. Jika tidak didukung kebijakan negara dan integrasi dalam kurikulum formal, pelestarian berbasis adat bisa melemah dalam jangka panjang.

Penegakan Sanksi Adat, Penegakan sanksi adat berupa larangan keras masuk tanpa izin, mengambil atau merusak hutan keramat, serta sanksi sosial seperti pengeluaran dari komunitas menjadi mekanisme efektif dalam

menjaga ketaatan. Sanksi moral yang dipercaya berupa murka alam atau bencana juga memperkuat kepatuhan masyarakat. Seorang informan adat menjelaskan:

“Jika ada yang melanggar, bukan hanya hukum manusia, tapi juga alam yang akan membalas. Ini membuat kami takut dan menjaga aturan dengan sungguh-sungguh.” (Wawancara Pemangku Adat, 11 Mei 2025).

Sanksi sosial, denda adat, dan ritual pemulihan lingkungan telah terbukti efektif menumbuhkan efek jera sekaligus memulihkan kerusakan ekosistem, karena memunculkan rasa tanggung jawab kolektif. Namun demikian, mekanisme sanksi adat kadang menghadapi kendala jika pelanggar adalah pihak luar atau apabila terjadi konflik kepentingan antarwarga. Sanksi adat juga bisa kehilangan daya tekan jika terjadi intervensi hukum positif atau jika pelanggaran berskala besar melibatkan aktor ekonomi kuat.

Dukungan pemerintah desa, pemerintah desa memberikan dukungan melalui pengalokasian anggaran untuk pengadaan fasilitas patroli dan papan informasi, serta koordinasi dalam penegakan hukum adat. Dukungan formal ini memperkuat legitimasi dan efektivitas pelaksanaan hukum adat. Seorang pejabat desa menyampaikan:

“Kami mendukung penuh kegiatan adat ini, karena sesuai dengan visi pelestarian lingkungan desa.” (Wawancara Sekretaris Desa Manurung, 15 Mei 2025).



Gambar 4. Pengadaan Papan Informasi

Kolaborasi dengan pemerintah desa, utamanya pendanaan patroli dan penyediaan fasilitas edukasi lingkungan, memperkuat legitimasi dan daya tahan hukum adat. Namun, selama pengakuan hukum adat belum tertanam dalam sistem hukum nasional hanya sebatas SK daerah, keberlanjutan dukungan sering bergantung pada politik lokal dan dapat berubah saat pergantian kepemimpinan atau bila ada tekanan investasi.

Pengakuan formal pemerintah daerah, keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 286 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat *To Ceregang* memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan dan perlindungan hukum adat. Hal ini memperkuat posisi masyarakat adat dalam mengelola wilayahnya secara mandiri dan berdaulat. Namun, pengakuan pada level daerah tanpa penguatan di tingkat nasional berisiko memperlemah posisi hukum masyarakat adat di hadapan konflik dengan perusahaan atau pihak luar yang mengantongi izin negara.

“Pengakuan mengenai hutan adat oleh pemerintah daerah sangat penting tetapi masih rentan jika belum diakui secara nasional, sehingga konflik agraria dengan perusahaan atau negara tetap sering terjadi.” (Simarmata, R., 2022)

Partisipasi aktif masyarakat, keterlibatan masyarakat adat secara kolektif dalam pengawasan dan pelestarian, termasuk generasi muda yang dilibatkan melalui pendidikan dan kegiatan adat, menjadi modal sosial utama keberhasilan pelestarian (Hasriyanti, 2024).

“Keterlibatan aktif masyarakat adat dalam konservasi telah terbukti menekan laju kerusakan hutan, namun perubahan preferensi generasi muda dan tekanan ekonomi dari luar menjadi tantangan serius bagi keberlanjutannya.” (Ramadhani, V., 2020)

Keterlibatan generasi muda, pendidikan ekologi dan sosialisasi nilai adat menumbuhkan kesadaran dan komitmen generasi muda sebagai penerus pelestarian. Keberhasilan pelestarian lingkungan di *To Ceregang* menunjukkan bahwa pengakuan formal dari pemerintah daerah dikombinasikan dengan partisipasi aktif dan kesadaran moral masyarakat yang tinggi adalah kunci. Hal ini menciptakan sistem pengelolaan sumber daya yang kuat, di mana "hukum adat adalah jiwa kami" dan pelestarian adalah "bagian dari budaya hidup sehari-hari". Argumentasi ini didukung oleh data stabilnya tutupan hutan dan minimnya perusakan lingkungan.

Belum ada pengakuan hukum adat dari pemerintah pusat ketidakjelasan status hukum nasional menyebabkan potensi konflik dengan pihak luar, terutama perusahaan tambang yang mengklaim wilayah yang tumpang tindih. Potensi Konflik Lahan dengan Perusahaan Tambang Konflik ini menimbulkan ketidakpastian dan mengancam keberlanjutan pelestarian. Ketua lembaga adat menegaskan:

"Perusahaan tambang mengklaim sebagian wilayah kami, padahal itu tanah adat yang harus kami jaga. Tanpa pengakuan pusat, kami sulit mempertahankan hak kami." (Wawancara Ketua Lembaga Adat, 11 Mei 2025).

Meskipun pengakuan daerah kuat, ketiadaan pengakuan hukum adat dari pemerintah pusat menjadi penghambat serius. Potensi konflik dengan perusahaan tambang yang mengklaim wilayah tumpang tindih dapat merusak keberlanjutan pelestarian. Tanpa perlindungan hukum nasional yang jelas, masyarakat adat rentan kehilangan hak atas wilayahnya.

Persepsi masyarakat *To Cerekang* memandang hukum adat sebagai pedoman utama dan warisan leluhur yang wajib dijaga. Mereka merasa memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang kuat terhadap kelestarian hutan adat. Seorang warga menyatakan:

"Hukum adat adalah jiwa kami. Melanggar berarti merusak hidup kami sendiri." (Wawancara Warga, 12 Mei 2025)

Partisipasi masyarakat sangat tinggi, terlihat dari keterlibatan dalam patroli, sosialisasi, dan ritual adat. Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian bukan hanya kewajiban formal, melainkan bagian dari budaya hidup sehari-hari. Pelaksanaan hukum adat berhasil menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam lainnya. Data menunjukkan stabilnya tutupan hutan dan minimnya kasus perusakan lingkungan selama beberapa tahun terakhir. Keberhasilan ini menegaskan efektivitas kearifan lokal sebagai instrumen pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Masyarakat *To Cerekang* memandang hukum adat sebagai pedoman utama dan warisan leluhur yang wajib dijaga, merasa memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang kuat terhadap kelestarian hutan adat. Mereka menganggap "hukum adat adalah jiwa kami. Melanggar berarti merusak hidup kami sendiri". Partisipasi masyarakat sangat tinggi, terlihat dari keterlibatan dalam patroli, sosialisasi, dan ritual adat, menunjukkan bahwa pelestarian merupakan bagian dari budaya hidup sehari-hari, bukan hanya kewajiban formal. Pelaksanaan hukum adat ini berhasil menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam lainnya, ditunjukkan oleh stabilnya tutupan hutan dan minimnya kasus perusakan lingkungan selama beberapa tahun terakhir. Keberhasilan ini menegaskan efektivitas kearifan lokal sebagai instrumen pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Bentuk implementasi hukum adat *To Cerekang* dalam pelestarian sumber daya alam meliputi patroli rutin, pemasangan tanda batas wilayah, pendidikan dan sosialisasi nilai adat, penegakan sanksi adat, serta dukungan pemerintah desa. Faktor pendukung implementasi adalah pengakuan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan keterlibatan generasi muda. Adapun faktor penghambat meliputi, belum adanya pengakuan hukum adat dari pemerintah pusat, dan potensi konflik lahan dengan pihak luar. Persepsi masyarakat terhadap hukum adat sangat positif, dengan partisipasi aktif dalam pelestarian. Dampak pelaksanaan hukum adat terlihat dari keberlanjutan lingkungan yang terjaga dan stabilnya kondisi sumber daya alam di wilayah adat *To Cerekang*.

Referensi

- Awaliyah, N. R., Hasriyanti, H., & Maddatuang, M. (2020). Kearifan Lokal Paseng RI Ade'dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Karampuang dalam Upaya Pelestarian Hutan. *LaGeografia*, 18(3), 221-230.
- Gorby, A., Hamdi, M., Mulyati, D., & Arsyad, R. (2023). Implementasi Kebijakan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. *PERSPEKTIF*, 12(4), 1344-1360.
- Gunawan, S., Mading, B., & Makkawaru, Z. (2022). Analisis Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Terhadap Hutan Adat Di Kabupaten Bulukumba.
- Hartaman, N., Wahyuni, W., Nasrullah, N., Has, Y., Hukmi, R. A., Hidayat, W., & Ikhsan, A. A. I. (2021). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Budaya Dan Kearifan Lokal Di Kabupaten Majene. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 578-588.
- Hasriyanti, Fatchan, Sumarmi, Astina, IK. 2016. Existence of Tradition *Patorani* Activities in Coastal Resources Conservation in The District Takalar South Sulawesi Province Indonesia. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*. Vol. 21, Issue 10, Ver. 9 (October.2016) PP 49-56 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
- Hasriyanti, H., Saputro, A., Fikri, M., & Nidhal, J. (2021). Kearifan Lokal Lilifuk di Nusa Tenggara Timur dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan. *Jurnal Environmental Science*, 4(1), 24-32.

- Hasriyanti, Fitri Handayani, Anugerah Aulia Magfirah Ikhdar, Indra Syamsuddin. (2023). Kearifan Lokal *Sasi* Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan di Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Environmental Science*. Volume 6 Nomor 1 Oktober 2023
- Hasriyanti, Evita, Samiyem, Taufiq Hidayat Samsu. (2024). *Ombo-Kaombo* sebagai Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Wabula dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan. *Jurnal Environmental Science*. Volume 6 Nomor 2 April Tahun 2024. p-ISSN: 2654-4490 dan e-ISSN: 2654-9085. p.105-114. DOI: <https://doi.org/10.35580/jes.v6i2.61073>
- Juhadin, R. O., & Ratnaningsih, Y. (2019). Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Benteng Raja Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Silva Samalas*, 2(1), 54-61.
- Kesaulya, C., Mantaiborbir, R. S., & Uktolseja, N. (2023). Efektivitas Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Kecil Pulau-Pulau Perbatasan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26250-26258.
- Kristiani, V. (2020). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi). *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1).
- Madonna, E. A. (2019). Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), 264-278.
- Maria, M., Taskur, T., & azis Karim, H. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Cerekang dalam Menjaga dan Melestarikan Hutan Adat di Desa Manurung. *Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita*, 2(2), 43-50.
- Oktarian, A., Zainal, S., & Iskandar, A. M. Peranan Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat Rasau Sejau oleh Masyarakat Adat Katab Kebahan Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*, 1(2), 409-421.
- Putra Astiti, T. I. Implementasi Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 Dalam Berbagai Perundang-undangan Tentang Sumberdaya Alam. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(1), 441-79.
- putri Sari, T., Fitriyani, A. N., Febrian, F. M., Alma, H., Fauziah, S. M. I., & Wati, D. S. (2024). Konflik Sengketa Tanah Dan Implementasi Hukum Adat Di Pulau Rempang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 946-956.
- Rangotwat, C. A. (2023). Revitalisasi Hukum Adat Sasi Dalam Pembentukan Perda Bidang Tataniaga Bahari Di Provinsi Maluku.
- Sari, R. M. (2021). Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Mulawarman Law Review*, 1-14.
- Snahan, M. D. (2020). *Sistem Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Klamalu Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- Syaini, S., & Masruri, M. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Studi Di Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(11), 2899-2914.
- Sorloy, C. W., Matuankotta, J. K., & Uktolseja, N. (2023). Penerapan Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian Sumberdaya Alam Laut Di Desa Waria Kecamatan Aru Utara Timur Kabupaten Kepulauan Aru. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 235-248.
- Sudirman, S., Yunus, A., & Arif, M. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Mewujudkan Hukum Yang Bersendikan Kearifan Lokal. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 89-106.
- Sulistrudin, N. (2018). Keberadaan Hukum Tanah Adat dalam Implementasi Hukum Agraria. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(2).
- Sulistianingsih, E. (2022). *Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekang dalam Pelestarian Sumber Daya Alam (Studi Fenomenologi di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu TIMUR)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Tresnoputri, C., Chandra, J., Wijaya, F. A., Claudia, J., Florencia, C. B., & Saly, J. N. (2023). PERAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2333-2341.
- Utami, W., & Salim, M. N. (2019). Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan di Maluku.
- Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: sebuah tinjauan teori & praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffra